



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG
TATA CARA MENDAPATKAN HAK GUNA BANGUNAN
DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa guna lebih merangsang minat masyarakat untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
 2. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakan-selanjutnya ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;
 8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 312 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Pendayagunaan Tanah-tanah Asset/Milik dan Tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tata Cara Mendapatkan Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1995 tentang Persetujuan Terhadap Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 41 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tata Cara Mendapatkan Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Maret 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 8 tanggal 30 Maret 1995, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (3) huruf c diubah dan harus dibaca :

C. Membayar uang pemasukan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Yang bersifat Original :

a). untuk kawasan perkantoran/
perdagangan sebesar :

37,5 % x luas tanah x harga dasar
tanah terendah sesuai klasnya.

b). untuk kawasan perumahan sebesar :

Klas I : 37,5 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

Klas II : 35 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

Klas III : 30 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

Klas IV : 25 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

Klas V : 20 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

Klas VI : 17,5 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

2. Yang bersifat Non Original :

a). untuk kawasan perkantoran/ perdagangan sebesar :

30 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah sesuai kelasnya.

b). untuk kawasan perumahan sebesar :

Klas I dan II : 25 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

Klas III dan IV : 20 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

Klas V dan VI : 15 % x luas tanah x harga dasar tanah terendah

3. Besarnya pengenaan biaya didasarkan atas existing (sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan).

4. Terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikasi Hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diperlakukan sama dengan ketentuan uang pemasukannya akan dikurangi 11,5 % untuk biaya pengajuan permohonan hak (pensertifikatan).

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 20 MAR 1996

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Ka Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri 12 No 6 Tgl 20-Mart-96